

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena sangat takut memikul beban berat dalam rumah tangga. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.² Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nuur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ

Artinya :

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 7.

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1956),

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (An-nuur : 32).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Menurut Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.⁵

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Keluarga menjadi institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 2.

⁴ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010),1.

⁵ M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tenteram.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir*⁷.

Rasulullah SAW sangat menganjurkan pernikahan bagi umatnya yang mampu melaksanakannya, karena dengan menikah seseorang akan mampu menjaga pandangan dan mampu menjaga kehormatan, sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

Artinya: *Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”*⁸.

⁶ Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 285.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 406.

⁸ Abubakar Muhammad, *Subulussalām*, Juz 3, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 393-394.

Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang berupa ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nasional.

Dalam Islam, perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan dinyatakan sah bila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *sigat*.⁹

Dalam perkawinan yang menjadi azas adalah ridhanya kedua mempelai untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha merupakan kewajiban yang bersifat pribadi yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, maka harus ada pernyataan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan tersebut. Pernyataan pertama yaitu dari pihak istri sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri disebut dengan *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak suami untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut dengan *qabul*.¹⁰ Dan boleh pula kebalikannya, yaitu *ijab* dari pihak laki-laki atau wakilnya dan *qabul* dari pihak perempuan atau wali maupun wakilnya. Dari sini kemudian para ahli fiqh menyatakan bahwa akad nikah (*ijab* dan *qabul*) merupakan rukun dari perkawinan.¹¹

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 46-47.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, 53.

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 16.

Ijab dari pihak si wali perempuan dengan ucapan : “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah Kitab Al-qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan:”saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-qur’an”.¹²

Para ulama *madzab* sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka-sama suka tanpa adanya akad.

Sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat yaitu:

1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. Materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
2. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan.
3. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
4. *Ijab* dan *qabul* harus menggunakan *lafaz* yang jelas dan terus terang tidak boleh menggunakan ucapan sindiran karena untuk penggunaan *lafaz*

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 161.

sindiran itu diperlukan niat sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan orang.¹³

Ijab dan *qabul* harus dilakukan dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan)¹⁴. Bagi orang bisu syah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Sedangkan *ijab* dan *qabuhnya* orang yang gaib (salah seorang dari pasangan mempelai tidak hadir), harus dengan mengirim wakilnya atau dengan menulis surat kepada pihak lain yang minta diakad nikahkan, dan pihak yang menerima harus mendatangkan saksi.¹⁵

Nikah dianggap sah apabila dilakukan dengan menggunakan redaksi *zawwajtu* (aku mengawinkan) atau *ankahtu* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.¹⁶

Akad nikah yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 27, 28, dan 29.

Pasal 27

Ijab dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang.

¹³ *Ibid.*, 62-63.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 57.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, 59.

¹⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 309.

Pasal 28

Akad nikah dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹⁷

Di Indonesia ada perbedaan dalam tatacara pernikahan, biasanya sering kita jumpai dalam bentuk tradisi (adat) yang berlaku di daerah-daerah. Seperti halnya perkawinan di salah satu etnis yang berada di daerah Kabupaten Blora yaitu perkawinan dalam adat suku Samin. Suku Samin ini merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai perbedaan pemahaman aturan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal akad nikah.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 9.

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Samin bisa dikatakan berbeda karena dalam pelaksanaannya tidak seperti khalayak yang menggunakan akad nikah dalam Islam yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, meskipun mereka beragama Islam. Dalam perkawinan masyarakat adat suku Samin ini mereka menggunakan akad nikah yang hanya terdiri dari *ijab* saja tanpa mengucapkan *qabul*. Dengan kata lain orang yang ingin melakukan perkawinan harus mengumpulkan para sesepuh suku Samin terlebih dahulu kemudian dari pihak laki-laki mengucapkan *ijab* yakni “*kawit zaman Adam penggaweane kawin, saiki tak kawekno anak ku karo ...*” (mulai zaman Nabi Adam pekerjaannya menikah, sekarang saya nikahkan anak saya dengan ...). Setelah mengucapkan *ijab*, pihak perempuan untuk menyatakan rasa *ridha* dan persetujuannya untuk mengikat hidup berkeluarga dengan cara diam saja dengan tanpa mengucapkan *qabul*, karena menurut adat mereka pernikahan sudah sah dengan cara disaksikan oleh sesepuh masyarakatnya.¹⁸

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk menjadikan penelitian dalam bentuk laporan skripsi yang berjudul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP METODE IJAB QABUL PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN di DESA KUTUKAN KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA.**

¹⁸ Sariban, *Wawancara*, Kutukan, 03, November 2012.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi *ijab qabul* pada masyarakat suku Samin
2. Tatacara *ijab qabul* pada masyarakat suku Samin
3. Tujuan akad menurut masyarakat suku Samin
4. Analisis hukum Islam terhadap akad nikah adat suku Samin

C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Deskripsi tentang tata cara *ijab qabul* masyarakat suku samin
2. Analisis secara hukum islam mengenai metode *ijab qabul* masyarakat suku Samin

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi metode *ijab qabul* masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode *ijab qabul* masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ?

E. Kajian Pustaka

Masalah perkawinan di Indonesia khususnya mengenai akad nikah bukanlah hal baru bagi masyarakat, terutama oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. Studi analisis Hermeneutik tentang Aneka Ragam *Shigat* Akad Nikah dalam Perspektif Hukum Islam oleh Ahmad Mushonif (skripsi) Tahun 2004. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa produk hukum *shigat- shigat* akad nikah yang ditetapkan oleh para ulama yang membolehkan pemakaian kata yang memiliki makna pemindahan kepemilikan benda atau budak seperti kata “hibah”, jual “beli”, dan *ṣadaqah* serta keharusan menggunakan pemakaian bahasa Arab dalam akad bagi orang yang menguasai bahasa Arab dipengaruhi oleh latar belakang intelektual dan sosiologis mereka dan

bahwa shigat akad nikah yang ditetapkan mereka ada yang tidak relevan dengan kekinian kita.

2. Akad Nikah dalam adegan film oleh Zainul Muthi'ah (skripsi) Tahun 2005. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prosesi akad nikah dalam adegan film secara pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang sebenarnya. Namun substansi antara akad nikah dalam adegan film dengan akad nikah dalam dunia nyata tetap berbeda. Karena setiap tokoh yang berperan menyadari bahwa apa yang dilakukan bukanlah suatu keseriusan melainkan tuntutan skenario semata.
3. Pembatalan perkawinan karena ketidak hadirannya calon istri dalam akad nikah menurut hukum islam, oleh Nur chotimah Aziz (skripsi) Tahun 2006, penelitian tersebut memberi kesimpulan bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena ketidak hadirannya calon istri dalam akad nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa, dengan ketidak hadirannya calon istri dalam akad nikah, ia tidak dapat memberikan persetujuannya, sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat materiil perkawinan, yaitu tidak adanya persetujuan dari calon istri.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi metode *ijab qabul* masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap metode *ijab qabul* masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah* yang berkaitan dengan masalah *ijab qabul*.
2. Aspek praktis: dapat memberikan inspirasi mengenai metode *ijab qabul* pada umat Islam dan pedoman bagi masyarakat suku Samin yang notabenenya orang Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat. Maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Hukum Islam : seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹ Dalam konteks ini hukum Islam berupa al-Qur'an, Hadits, Qaul Fuqaha, fiqh Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Ijab : Sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya.

Qabul : Sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan kedua dari pihak yang berakad sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.

¹⁹ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004), h. 12

Samin : sekelompok masyarakat keturunan Samin Soersentiko yang mengajarkan ajaran samin yakni sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang terkait tentang metode *ijab qabul* masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
- b. Data yang terkait mengenai ijab qabul menurut hukum Islam.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara antara lain:

- a. Orang yang melakukan metode *ijab qabul* adat suku samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
- b. Tokoh masyarakat atau kepala suku Samin di Desa Kutukan
- c. Kepala Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, karya ilmiah dari data-data

yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun buku yang dikaji terkait penelitian ini antara lain:

- a. Hudan Syaichulloh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Adat Suku Samin*
- b. Wabah Az-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa adilatuhu jilid IX*.
- c. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*.
- d. Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab tentang metode *ijab qabul* terhadap tokoh masyarakat dan pihak yang bersangkutan dengan sistematis.²⁰

Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui tatacara *ijab qabul* dalam masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian.²¹ Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui data

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2006), 158.

pelaku yang melaksanakan adat suku Samin, masyarakat dan gambaran atau keadaan Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang metode *ijab qabul* pada masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perkawinan, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis metode *ijab qabul* pada masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang akad nikah dalam Hukum Islam meliputi: pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, syarat-syarat akad nikah, macam-macam *shighat* akad nikah, dan pendapat ulama tentang akad nikah.

Bab Ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai: Praktek ijab qabul masyarakat suku Samin terdiri dari geografis dan monografis di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, adat suku Samin, tradisi ijab qabul masyarakat suku Samin menurut tokoh masyarakat di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Bab Keempat, tentang analisis data yang meliputi deskripsi metode *ijab qabul* masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, analisis hukum Islam terhadap metode *ijab qabul* masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Bab Kelima, tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.